

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan toko ritel modern di seluruh Indonesia memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehadiran minimarket ritel modern memungkinkan masyarakat untuk berbelanja dengan lebih praktis, cepat, dan nyaman. Toko-toko ritel ini umumnya berlokasi di tempat strategis, dekat dengan permukiman, dan buka hampir sepanjang hari, sehingga memudahkan akses bagi konsumen dari berbagai kalangan. Selain itu, sistem pelayanan yang terstandarisasi dan ketersediaan produk yang lengkap menjadikan toko ritel sebagai pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian mereka.

Gerei Alfamart merupakan salah satu bentuk usaha ritel modern yang memiliki peran penting dalam perputaran roda perekonomian, baik di tingkat lokal maupun nasional. Jaringan Alfamart yang menjangkau hampir seluruh Indonesia menjadikannya aset vital bagi perekonomian.

Selain sebagai pusat perdagangan ritel, gerai Alfamart juga menjadi tempat bekerja bagi ribuan masyarakat Indonesia. Dari kasir, staf logistik, hingga manajer toko, Alfamart menyediakan lapangan kerja bagi berbagai kalangan, baik lulusan sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Hal ini memberikan kontribusi besar dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Di sisi lain, Alfamart juga memegang peranan penting sebagai penyedia kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat. Produk-produk yang dijual meliputi barang konsumsi harian seperti makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, hingga perlengkapan pribadi, yang membuat Alfamart menjadi rujukan utama bagi warga dalam memenuhi kebutuhan mendesak. Karena itu, keamanan dan kenyamanan di gerai ini sangat penting untuk dijaga, sebab gangguan seperti tindak kejahatan termasuk pencurian dengan kekerasan tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengganggu rasa aman masyarakat pengguna layanan ritel tersebut.

Gerei ritel modern seperti Alfamart kerap menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan karena memiliki karakteristik yang rentan terhadap tindakan kriminal. Operasional yang berlangsung hampir 24 jam serta akses terbuka untuk umum menjadikan toko ini mudah dijangkau oleh siapa saja, termasuk mereka yang berniat melakukan tindakan melawan hukum. Selain itu, keberadaan uang tunai dalam jumlah tertentu dan barang-barang bernilai ekonomis tinggi di dalam toko juga menarik perhatian pelaku kejahatan, khususnya pencurian dengan kekerasan.

Pencurian yang disertai unsur kekerasan biasanya dilakukan dengan cara mengancam korban, misalnya dengan memukul, mengikat, atau menodong agar korban tidak melawan dan tetap diam. Di tengah kondisi sosial yang ada,

sebagian orang terdorong untuk berbuat kriminal, seperti mencuri disertai kekerasan, sebagai jalan pintas.¹

Tindak pidana pencurian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 362.

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah."

Pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, diartikan sebagai pengambilan barang milik orang lain secara sengaja, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan tujuan penguasaan yang melanggar hukum. Tindakan ini diancam hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda. Unsur esensialnya adalah niat memiliki barang secara tidak sah dan tindakan pengambilannya. Peraturan ini hadir untuk melindungi hak kepemilikan dan memelihara ketertiban serta keamanan masyarakat dari kerugian material.

Perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara ilegal merupakan unsur utama tindak pidana ini. Tidak ada kekerasan atau ancaman yang menyertai tindakan pencurian umum ini.

Sementara itu, tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP sebagai bentuk pemberatan dari pencurian biasa.

1. "Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan

¹ Toto Hartono, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)", *Jurnal Retentum*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 35.

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
 - (1) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - (2) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - (3) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - (4) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 - (5) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
3. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.”

Dalam ketentuan Pasal 365 KUHP, dijelaskan bahwa pencurian yang dilakukan dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain merupakan bentuk pencurian yang lebih berat karena tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa dan raga korban. Kekerasan tersebut bisa dilakukan untuk beberapa tujuan, seperti memudahkan pelaksanaan pencurian, mempermudah pelarian setelah pencurian dilakukan, atau mempertahankan barang hasil curian dari upaya korban atau pihak lain yang ingin mengambilnya kembali. Ancaman hukuman bagi pelaku pencurian dengan kekerasan lebih berat daripada pencurian biasa. Hal ini didasari oleh tingkat bahaya yang lebih tinggi, serta rasa takut dan ancaman yang dirasakan masyarakat. Pemberatan hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan perlindungan hukum yang maksimal.

Tindak pidana dapat dikenai hukuman yang lebih berat jika dilakukan pada malam hari, secara kolektif (minimal dua orang), atau menyebabkan luka berat

dan/atau kematian. Pencurian yang disertai kekerasan dikategorikan sebagai kejahatan serius karena merugikan korban secara materi dan membahayakan nyawa serta mengganggu ketertiban umum.

Undang-undang mengklasifikasikan pencurian ke dalam beberapa golongan, meliputi pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, dan pencurian disertai kekerasan. Di antara keempat jenis tersebut, pencurian dengan kekerasan dianggap sebagai bentuk yang paling meresahkan masyarakat, karena selain menimbulkan kerugian materiil, juga berpotensi mengakibatkan cedera fisik, kecacatan, bahkan kematian terhadap korbannya.²

Hukum yang ditegakkan secara tegas dan seimbang sangat penting dalam menciptakan ketertiban masyarakat dan rasa aman. Dalam kasus kejahatan seperti perampokan, tindakan hukum yang konsisten dan sesuai berfungsi menghukum dan mencegah pengulangan tindak kejahatan. Ketegasan dalam penegakan hukum menunjukkan bahwa negara hadir dalam melindungi warganya, sementara sikap terukur memastikan bahwa setiap proses hukum dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak sewenang-wenang.

Dengan demikian, penegakan hukum yang dilakukan secara profesional dan adil akan memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, sekaligus memperkuat legitimasi hukum itu sendiri di mata masyarakat.

Penanggulangan kejahatan dilakukan secara rasional melalui penegakan hukum demi tercapainya keadilan dan dampak positif bagi publik. Dalam menghadapi tindak kejahatan, tersedia berbagai sarana yang dapat digunakan

² Toto Hartono, *Op.Cit.*

sebagai bentuk respons terhadap pelaku, baik melalui pendekatan hukum pidana maupun non-pidana, yang keduanya dapat saling diintegrasikan. Penerapan hukum pidana untuk memberantas kejahatan termasuk dalam pelaksanaan kebijakan hukum pidana. Hal ini melibatkan pemilihan dan penentuan aturan pidana yang selaras dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat sekarang dan yang akan datang.³

Penegakan hukum oleh kepolisian merupakan elemen utama dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memegang peran kunci untuk mencegah dan menindak setiap tindakan melanggar hukum.

Kejahatan perampokan membawa dampak buruk bagi masyarakat, mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban, serta menimbulkan kerugian baik fisik maupun materi. Perbuatan kriminal merupakan indikator kondisi sosial, dan dampaknya yang multi-aspek menyulitkan penegakan hukum, terutama bagi kepolisian, dalam mengungkap kejadian sebenarnya. Maka, menumbuhkan pemahaman hukum di masyarakat penting sebagai langkah pencegahan dini.⁴

Kepolisian Sektor Pasar Jambi menangkap seorang residivis spesialis pencurian dengan kekerasan di gerai Alfamart. Penangkapan ini merupakan salah satu kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum tersebut, bernama

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 109.

⁴ Fransisco Lumban Batu, "Peranan Kepolisian dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Patumbak (Studi Kasus di Polsek Patumbak)", *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 70-71.

M. Arif Rahman (37), ditangkap oleh Tim Reskrim Polsek Pasar pada 23 Januari 2023 setelah melakukan aksinya di enam lokasi minimarket, termasuk memaksa masuk gudang, mendorong seorang karyawan, dan mengancam dengan pisau sambil mengaku sebagai anggota polisi untuk melancarkan pencurian minyak goreng. Pelaku juga diketahui membawa senjata tajam dan mengancam keselamatan korban demi melancarkan aksinya dan melarikan diri, sebelum akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian setelah kejadian tersebut dilaporkan.⁵

Penelitian dalam bentuk skripsi ini penting untuk dilakukan karena membahas persoalan nyata yang berdampak langsung terhadap keamanan, ketertiban, dan rasa aman masyarakat, khususnya terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan di gerai ritel seperti Alfamart. Kejahatan semacam ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa korban dan merusak iklim usaha di lingkungan masyarakat.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana proses penegakan hukum dilakukan oleh aparat kepolisian, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi di lapangan. Penelitian ini juga penting sebagai kontribusi akademik dalam mengembangkan ilmu hukum pidana dan memberikan masukan konstruktif bagi upaya penegakan hukum yang lebih efektif.

⁵ <https://jambi.tribunnews.com/2024/01/31/polsek-pasar-kota-jambi-tangkap-spesialis-pencuri-alfamart-yang-ngaku-polisi-curi-minyak-goreng> diakses pada 25 Juni 2025 Pukul 18:00 WIB.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul: **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI GERAJ ALFAMART DALAM WILAYAH HUKUM POLSEK PASAR JAMBI"**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan melalui perumusan beberapa pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di gerai Alfamart oleh Polsek Pasar Jambi?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan di gerai alfamart oleh Polsek Pasar Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sistematis terkait permasalahan yang dikaji serta memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di gerai Alfamart oleh Polsek Pasar Jambi.

- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan di gerai alfamart oleh Polsek Pasar Jambi.

2. Tujuan Penulisan

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, baik bagi penulis maupun bagi pembaca secara umum, khususnya terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di gerai Alfamart oleh Polsek Pasar Jambi.

b. Secara Akademis

Skripsi ini wajib ditulis sebagai syarat kelulusan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi, tingkat Sarjana (S1). Dengan menulis skripsi, penulis diharapkan mampu menunjukkan kompetensi dalam pemahaman dan analisis hukum yang komprehensif.

D. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, proses penegakan hukum bertujuan untuk memastikan norma hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku.

Penerapan hukum ini penting bagi interaksi antarindividu serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶

Secara umum, penegakan hukum meliputi segala upaya pelaksanaan aturan hukum, termasuk penindakan terhadap pelanggaran hukum baik melalui proses pengadilan maupun non-pengadilan. Sedangkan secara khusus, penegakan hukum hanya terfokus pada penerapan aturan hukum formal yang tertulis.⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan usaha untuk mengaplikasikan konsep hukum abstrak ke dalam realitas kehidupan sehari-hari. Berbeda sedikit, Soerjono Soekanto mengartikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum yang ada dan mewujudkannya dalam tindakan nyata demi terciptanya dan terjaganya ketertiban sosial.⁸

2. Pelaku

Individu yang melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Perbuatan tersebut, yang mengandung unsur subjektif dan objektif, menghasilkan akibat yang tidak diinginkan hukum, terlepas dari apakah tindakan tersebut atas kemauan sendiri atau dipengaruhi pihak lain.⁹

⁶ Laurensius Arliman, "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia", *Dialogia Iuridica*, Vol. 11 No. 1, 2019, hlm. 10.

⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

⁹ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984, hlm. 37.

3. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian disertai kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pelaku tindak pidana ini menggunakan kekerasan fisik atau ancamannya agar lebih mudah mencuri, kabur, atau mempertahankan barang yang dicuri. Pasal tersebut juga mencakup berbagai bentuk pemberatan, seperti apabila pencurian dilakukan pada malam hari, secara berkelompok, atau mengakibatkan luka berat bahkan kematian bagi korban.

4. Gerai Alfamart

Alfamart, anak perusahaan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, adalah salah satu jaringan ritel terbesar di Indonesia yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Perusahaan ini berkantor pusat di Tangerang dan terus mengalami pertumbuhan pesat sejak awal pendiriannya. Untuk menunjang kelancaran operasional dan distribusi barang ke seluruh wilayah, hingga akhir tahun 2023, Alfamart telah mengoperasikan sedikitnya 34 pusat distribusi serta memiliki lebih dari 19.000 gerai minimarket yang tersebar di berbagai provinsi, dari kota besar hingga daerah pedesaan. Ekspansi ini menunjukkan peran strategis Alfamart dalam memenuhi kebutuhan konsumen serta berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal.¹⁰

Sebagai unit usaha ritel PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk, Alfamart menyediakan berbagai barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari.

¹⁰ <https://alfamart.co.id/tentang-perusahaan/profil-kami> diakses pada 25 Juni 2025 Pukul 20:30 WIB.

Produk yang ditawarkan meliputi makanan, minuman, perlengkapan kebersihan, kebutuhan rumah tangga, dan lainnya. Gerai-gerai Alfamart umumnya mudah dijangkau karena berlokasi di tempat-tempat strategis seperti pinggir jalan, kompleks perumahan, area perkantoran, serta perkampungan. Konsep minimarket yang diusung Alfamart mengedepankan kemudahan akses, kenyamanan berbelanja, dan harga terjangkau. Selain itu, gerai Alfamart juga menjadi objek vital yang rawan terhadap tindak kejahatan, khususnya pencurian dengan kekerasan, karena beroperasi hampir sepanjang hari dan menyimpan berbagai jenis barang berharga maupun uang tunai.

5. Wilayah Hukum Polsek Pasar Jambi

Polsek Pasar Jambi merupakan salah satu Kepolisian Sektor yang berada di bawah jajaran Polresta Jambi, Polda Jambi, yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Pasar Jambi. Sebagai bagian dari institusi kepolisian, Polsek Pasar Jambi berfungsi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Letaknya yang berada di kawasan pusat Kota Jambi menjadikan Polsek Pasar Jambi memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan di wilayah perkotaan.

Wilayah hukum Polsek Pasar Jambi mencakup Kecamatan Pasar Jambi yang dikenal sebagai pusat perekonomian Kota Jambi, dengan

banyaknya pasar tradisional, pusat perbelanjaan, perbankan, serta permukiman padat penduduk. Secara administratif, wilayah hukumnya berbatasan dengan Kecamatan Danau Teluk di sebelah barat, Kecamatan Jambi Timur di sebelah timur, Kecamatan Telanaipura di sebelah utara, serta Kecamatan Jelutung di sebelah selatan. Kondisi wilayah yang padat dan penuh aktivitas ini menjadikan tingkat kerawanan tindak kriminal cukup tinggi, seperti pencurian, penipuan, perkelahian, hingga tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Oleh karena itu, Polsek Pasar Jambi rutin melakukan patroli, pengawasan, dan penegakan hukum untuk menjaga keamanan serta menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat di wilayah hukumnya.

E. Landasan Teoritis

Untuk menganalisis permasalahan dalam skripsi ini, digunakan dua teori yang dinilai relevan dan mendukung jalannya penelitian, yakni teori penegakan hukum. Penjelasan lebih lanjut mengenai teori ini disampaikan pada uraian berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai mekanisme rekayasa sosial yang digunakan tokoh pembaru untuk mencapai perubahan sosial yang diinginkan. Dengan daya paksa yang dimilikinya, hukum dapat efektif membentuk perilaku dan menginternalisasikan nilai-nilai norma, asalkan disosialisasikan secara menyeluruh sehingga menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat.

Peran hukum dalam masyarakat tidak hanya sebatas pembentukan aturan, tetapi juga mencakup penegakannya. Proses penegakan hukum, yang meliputi implementasi, peradilan, dan administrasi keadilan, merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem hukum. Satjipto Rahardjo menjelaskan penegakan hukum sebagai aplikasi hukum dalam konteks sosial. Setelah hukum dibentuk, tahap selanjutnya adalah implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini dikenal juga sebagai penerapan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechstoepassing* dan *rechtshandhaving*, serta *law enforcement* dan *application* dalam bahasa Inggris.¹¹

Hukum, sebagai sistem aturan yang mengatur dan memaksa perilaku manusia, harus disebarluaskan agar dapat tertanam dalam masyarakat dan efektif dalam mengubah perilaku sesuai nilai-nilai hukum.

Implementasi hukum (*law enforcement*) sama pentingnya dengan pembentukannya. Implementasi ini merupakan bagian dari siklus hukum yang meliputi perumusan, pelaksanaan, peradilan, dan administrasi keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, implementasi hukum adalah penerapannya secara nyata dalam masyarakat. Setelah hukum dibuat, penerapan praktisnya dalam kehidupan sehari-hari menjadi esensi dari penegakan hukum. Istilah lain untuk ini adalah penerapan hukum,

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 175-183.

rechistoepassing dan *rechtshandhaving* (Belanda), atau *law enforcement* dan *application* (Amerika).¹²

Secara luas, penegakan hukum memperhatikan keadilan, baik yang terkodifikasi dalam aturan formal maupun yang hidup di masyarakat. Penegakan hukum dalam arti sempit hanya berfokus pada penerapan aturan tertulis. Objektivitas hukum mencakup hukum formal (peraturan perundang-undangan) dan hukum substantif (nilai keadilan dan norma yang berlaku).

Aspek formal dan substantif merupakan satu kesatuan dalam penegakan hukum. Walau hakim perdata berfokus pada kebenaran formal sesuai asas pembuktian perdata, hakim pidana wajib mengungkap kebenaran hakiki yang mencerminkan keadilan. Tujuan akhir hakim adalah menemukan kebenaran materil untuk mencapai keadilan substantif.

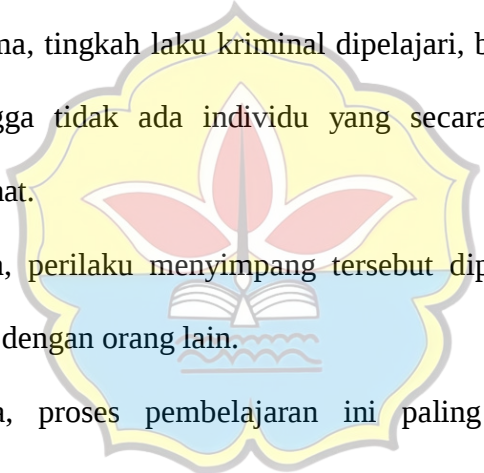
2. Teori Faktor Kejahatan

Menurut Edwin H. Sutherland, kejahatan bukanlah perilaku yang muncul secara bawaan, melainkan hasil dari proses pembelajaran sosial yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Pandangan ini dikenal dengan Teori Asosiasi Diferensial, yang menekankan bahwa seseorang belajar untuk menjadi penjahat melalui komunikasi dan hubungan dengan individu atau kelompok yang memiliki pandangan menyimpang terhadap hukum. Dalam teori ini dijelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari dari orang lain, baik dari segi teknik melakukan

¹² *Ibid.*, hlm. 175-183.

kejahatan maupun motif, pembenaran moral, dan nilai-nilai yang mendasarinya.¹³

Menurut Edwin H. Sutherland, setiap perilaku manusia, termasuk perilaku menyimpang atau kejahatan, merupakan hasil dari proses belajar, bukan sesuatu yang diwariskan secara biologis. Dalam teori asosiasi diferensialnya, Sutherland mengemukakan sembilan proposisi utama yang menjelaskan bagaimana seseorang dapat belajar menjadi pelaku kejahatan.¹⁴

- 
- a. Pertama, tingkah laku kriminal dipelajari, bukan dibawa sejak lahir, sehingga tidak ada individu yang secara alami terlahir sebagai penjahat.
 - b. Kedua, perilaku menyimpang tersebut diperoleh melalui interaksi sosial dengan orang lain.
 - c. Ketiga, proses pembelajaran ini paling banyak terjadi dalam lingkungan pergaulan yang dekat dan akrab, seperti keluarga atau teman sebaya.
 - d. Keempat, dalam proses belajar itu, seseorang mempelajari cara melakukan kejahatan, baik yang sederhana maupun kompleks, serta alasan, pembenaran, dan sikap mental yang mendukung tindakan tersebut.

¹³ Made Darma Weda, *Krimonologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 28.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

- e. Kelima, pemahaman dan interpretasi terhadap hukum juga dipelajari dari lingkungan sosial, termasuk pandangan apakah hukum itu harus ditaati atau bisa dilanggar.
- f. Keenam, seseorang akan cenderung menjadi pelaku kejahatan jika ia lebih banyak berinteraksi dengan individu atau kelompok yang memiliki pandangan menyimpang terhadap hukum dibandingkan dengan mereka yang taat hukum.
- g. Ketujuh, pengaruh lingkungan pergaulan yang membentuk sikap kriminal ini bergantung pada seberapa sering, lama, dan intens interaksi tersebut berlangsung.
- h. Kedelapan, proses belajar perilaku kriminal menggunakan mekanisme psikologis yang sama dengan proses belajar perilaku lain yang tidak menyimpang, seperti meniru, mendengar, atau mencontoh.
- i. Kesembilan, kejahatan merupakan bentuk ekspresi dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama dengan perilaku normal, seperti kebutuhan ekonomi, tetapi dibedakan oleh cara pemenuhannya yang melanggar hukum. Misalnya, baik pencuri maupun pekerja jujur sama-sama ingin memperoleh uang, namun jalan yang ditempuh berbeda pencuri menggunakan cara yang melanggar hukum, sementara pekerja mencarinya secara sah.

Sutherland menegaskan bahwa kejahatan terjadi apabila seseorang lebih sering terpapar pada nilai-nilai, sikap, dan pandangan yang membenarkan pelanggaran hukum dibandingkan nilai-nilai yang

mendukung kepatuhan terhadap hukum. Artinya, seseorang menjadi pelaku kejahatan bukan karena kurangnya moral, tetapi karena proses internalisasi nilai-nilai yang menyimpang akibat interaksi sosialnya. Dalam hal ini, lingkungan sosial memiliki peranan yang sangat kuat dalam membentuk perilaku seseorang. Jika individu hidup di tengah lingkungan yang permisif terhadap kejahatan, maka kemungkinan besar individu tersebut akan mengembangkan pola pikir dan perilaku serupa.

Melalui teori ini, Sutherland memberikan pemahaman bahwa penyebab kejahatan bersifat sosial, bukan individual, sehingga upaya penanggulangannya harus berfokus pada pembinaan moral masyarakat, peningkatan pengawasan sosial, serta pendidikan hukum dan etika di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Pencegahan kejahatan, menurut teori ini, bukan hanya dengan hukuman, tetapi dengan mengubah pola interaksi sosial yang menumbuhkan nilai-nilai menyimpang.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Menggunakan metode yuridis empiris, studi hukum ini meneliti penerapan hukum secara langsung di masyarakat. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara lapangan.¹⁵

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

2. Pendekatan Penelitian

Dengan pendekatan sosiologis hukum, penelitian ini mengkaji efektivitas hukum dalam masyarakat, melampaui analisis teks peraturan perundang-undangan semata.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Pengumpulan data primer dalam studi hukum ini dilakukan langsung pada sumber data melalui beberapa metode, seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan studi lapangan. Data yang terkumpul, meliputi fakta, informasi, dan perilaku yang merefleksikan penerapan hukum di masyarakat. Hal ini memberikan gambaran riil terhadap isu hukum yang diinvestigasi.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dari sumber eksternal, dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Peneliti menggunakannya sebagai pendukung analisis tanpa melakukan pengumpulan data primer. Dalam penelitian ini, KUHP berperan sebagai data sekunder, memberikan landasan hukum dan acuan resmi mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

c. Sumber Data Tersier

Sebagai panduan untuk menemukan sumber informasi primer dan sekunder, data tersier umumnya berbentuk ringkasan, indeks, atau daftar pustak. Contoh data tersier meliputi ensiklopedia, kamus, dan

bibliografi, yang berguna bagi peneliti dalam mengorganisasi dan merujuk informasi dari berbagai sumber utama secara lebih sistematis.

4. Teknik Penentuan Sampel

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, responden terdiri dari Kepala Kepolisian Sektor Pasar Jambi dan Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Pasar Jambi, yang dipilih karena memiliki peran penting dan pengetahuan langsung dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Pasar Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terstruktur satu arah yang dirancang sesuai tujuan riset. Data dikumpulkan dari Direktorat Reserse Kriminal Polsek Pasar Jambi melalui metode wawancara terstruktur, di mana peneliti secara langsung menyampaikan pertanyaan kepada narasumber dan menerima jawaban secara langsung pula.

b. Dokumen

Dokumen dalam penelitian ini mencakup berbagai materi tertulis yang memiliki kaitan langsung dengan topik yang dikaji, seperti

catatan resmi maupun arsip penting yang berfungsi untuk mendukung dan memperkaya informasi yang diperoleh dalam proses penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian hukum empiris menganalisis data lapangan berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Data tersebut dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, lalu dipilih dan dirangkum untuk menyoroti poin-poin penting. Proses analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori-teori dan peraturan hukum yang berlaku. Hasil analisis disusun secara runtut dan sistematis guna menggambarkan implementasi hukum dalam masyarakat serta memberikan jawaban yang menyeluruh terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terstruktur dalam bab dan subbab yang terhubung secara runtut untuk memudahkan pembaca memahami alur pembahasan yang konsisten. Pengorganisasian ini memastikan setiap bagian fokus pada aspek spesifik permasalahan penelitian.

BAB I, Pendahuluan, merupakan bagian awal dari skripsi ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, berisi tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana,

pengertian pencurian dengan kekerasan, unsur-unsur pencurian dengan kekerasan menurut pasal 365 KUHP, serta jenis dan bentuk pencurian dengan kekerasan.

BAB III, Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum, yang berisi pengertian penegakan hukum, tujuan dan fungsi penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, serta peran kepolisian sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

BAB IV, Pembahasan, membahas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan di gerai Alfamart oleh Polsek Pasar Jambi serta apa saja faktor yang menjadi penghambat dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan di gerai alfamart oleh Polsek Pasar Jambi.

BAB V, Penutup, Bagian ini merupakan penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.